

## **ABSTRAK**

### **KESESUAIAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BERDASARKAN PMK NOMOR 48/PMK.03/2021 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN STUDI KASUS PT. PEGADAIAN CABANG KEDATON**

**Oleh**

**REZA PRAYOGA**

PT Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang pembiayaan dengan jaminan gadai. Dalam melaksanakan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan PT Pegadaian melakukan pembayaran melalui Bank atau pihak lain yang di tunjuk sebagai Pemungut/Pemotongan Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada PT Pegadaian cabang kedaton berdasarkan undang-undang yang berlaku. Prosedur pemungutan mengacu pada serangkaian langkah atau tindakan yang harus diikuti untuk mengumpulkan pajak atau dana dari individu atau entitas yang berkewajiban untuk membayar. Pajak Bumi Bangunan (PBB) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang umum digunakan oleh pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dan mengatur penggunaan lahan dan bangunan di suatu wilayah. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Pegadaian cabang kedaton telah di pungut Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 48/PMK.03/2021.

**Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur, PMK No**